

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**RIFQI AFIF
NPM. 1406200312**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siagap, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIFQI AFIF
NPM : 1406200312
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi
di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIFQI AFIF
NPM : 1406200312
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi
di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIFQI AFIF
NPM : 1406200312
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi
di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0126066802


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

NIDN: 0004127204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Afif
NPM : 1406200312
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Rifqi Afif

Surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dianggap sebagian masyarakat sebagai alat untuk membungkam kritik kebijakan pemerintah, sebab surat edaran terlalu kabur dan luas mengartikan ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. istilah ujaran kebencian atau *hate speech* belum terlalu dikenal, baik di masyarakat maupun kepolisian. Bahkan di lingkungan akademis negara Indonesia, jarang ditemukan literatur berbahasa Indonesia yang mengulas ujaran kebencian. Seperti contoh kasus di Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap remaja berinisial MFB, seorang remaja berusia 18 tahun karena menghina Presiden Joko Widodo dan institusi Kepolisian melalui jejaring sosial media. Polisi menangkap MFB, yang menggunakan sosial media dengan nama samaran Ringgo Abdullah, Polisi menduga MFB telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian dengan tujuan untuk memprovokasi agar orang lain membenci pejabat negara itu.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian melalui media sosial, untuk mengetahui pelaksanaan Kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial, untuk mengetahui kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan ujaran kebencian.

Berdasarkan hasil peneltian dapat difahami bahwa bentuk ujaran kebencian melalui media sosial terbagi beberapa bentuk seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. pelaksanaan kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah dengan melakukan tindakan yang disebut nonpenal (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur penal (hukum pidana). Kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan ujaran kebencian terletak pada faktor individu, faktor sarana dan prasarana, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya.

Kata kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur diucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum bagian hukum pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Sumatera Utara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak, baik bantuan moril ataupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Teristimewa kepada keluarga saya, terutama kedua orang tua penulis yang tidak pernah henti memberikan dukungannya sampai di selesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal. S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan/karyawati biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat saya, Ahmad Amru, Aryanto, Agum Reynaldo, Aldi NST, Baginda NST, Reza Azhari, Andriansyam yang tak henti mengingatkan dan mendukung sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 5 Juli 2018

Hormat Saya,

RIFQIAFIE

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia	10
B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	14
C. Media Sosial.....	19
BAB III PEMBAHASAN	20
A. Bentuk-bentuk Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial di Sumatera Utara.....	21

B.	Pelaksanaan Kepolisian Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial	46
C.	Kendala dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian.....	56
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian dianggap sebagai masyarakat sebagai alat untuk membungkam kritik kebijakan pemerintah, sebab surat edaran terlalu kabur dan luas mengartikan ujaran kebencian. Surat edaran digunakan untuk memperkuat anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya, yakni menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat karena banyaknya konflik kekerasan berbasis identitas (agama, kepercayaan, suku, dan lainnya) yang diawali dengan ujaran kebencian.

Ujaran kebencian yang tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. istilah ujaran kebencian atau *hate speech* belum terlalu dikenal, baik di masyarakat maupun kepolisian. Bahkan di lingkungan akademis negara Indonesia, jarang ditemukan literatur berbahasa Indonesia yang mengulas ujaran kebencian.¹

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP merupakan kehendak dari pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut dimaksudkan, mengingat begitu banyaknya jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP.

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian Hate Speech*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, halaman v-vi.

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindunginya. Penggolongan tindak pidana dalam KUHP selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin diberikan perlindungan. Kehendak pembentuk undang-undang ini pada dasarnya untuk menegakkan supremasi masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih belum memiliki hukum pidana sebagai karya bangsa Indonesia. KUHP yang selama ini dipakai merupakan peninggalan hukum pidana Belanda. Namun demikian penerapannya disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia dengan melakukan perubahan-perubahan dan penambahan.

Hukum pidana sudah tidak menjangkau perubahan-perubahan peristiwa yang terjadi di dewasa ini. Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat diharapkan dengan bertambah peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.²

Hate speech (ucapan penghinaan/ujaran kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, *gender*, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, prilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat

² Ismu Gunadi W. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Surabaya: Prestasi Pustaka, halaman 1-2.

memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*, kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel *newspeak*, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam Bahasa Indonesia. dalam Bahasa Inggris, penemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *libel* dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam Bahasa Indonesai belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Dunia online merupakan hal yang sudah dianggap penting bagi masyarakat dunia. Namun, semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan hal-hal yang tidak lazim mengenai sesuatu, seperti suku bangsa, agama dan ras. Penyebaran berita yang sifatnya fitnah di dunia internet, misalnya, menjadi hal yang patut diperhatikan. *Internet Service Provider* (ISP) biasanya menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas segala isi yang mengandung fitnah. Sesungguhnya isi yang mengandung fitnah berada di luar tanggung jawab ISP, sama seperti manajemen dalam toko buku, dunia internet membedakan peran antara distributor dan *publisher*. Dalam hal ini, ISP

sekadar bertindak sebagai *publisher* yang mengontrak distributor untuk mengelola jaringan mereka.

Ada dua belas ribu pengguna internet yang menjadi korban kejahatan di internet yang berkenaan dengan suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual hingga gender. Nyatanya, kemajuan internet berjalan seiring dengan peningkatan teror di dunia maya.³ Contoh kasus di Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap remaja berinisial MFB, seorang remaja berusia 18 tahun karena menghina Presiden Joko Widodo dan institusi Kepolisian melalui jejaring media sosial.

Polisi menangkap MFB, yang menggunakan media sosial dengan nama samaran Ringgo Abdullah, Polisi menduga MFB telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan KAPOLRI Tito Karnavian dengan tujuan untuk memprovokasi agar orang lain membenci pejabat negara itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk membahas dan mengangkat judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.⁴ Berdasarkan

³ No name. “Hate Speech”, melalui www.hatespeechgroup.wordpress.com, diakses Sabtu, 16 Desember 2017, Pukul 19.00 wib.

⁴ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 4.

latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian melalui media sosial ?
- b. Bagaimana pelaksanaan kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial ?
- c. Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan ujaran kebencian ?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai upaya Kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Sumatera Utara

- b. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu Hukum Pidana sebagai bahan bacaan dan atau rujukan terkait upaya Kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media social.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan ujaran kebencian.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan mengkaji sumber kepustakaan. Dalam penelitian empiris bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang upaya Kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Sumatera Utara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data Sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan KAPOLRI dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus, bahan dari internet, dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara. Dan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

4. Analisis Data

Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecahan masalah akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Sering dikatakan orang bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu

bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin di definisikan.⁵ Maka definisi operasional tersebut sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.

3. Penanggulangan

Penanggulangan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemecahan, pengendalian, penyelesaian, resolusi, solusi.

4. Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek ras, warna kulit, etnis, genre, cacat, prientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

⁵ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 133-135.

5. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, karena dalam BAB II Tap MPR Nomor VII/2000 menyebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI

dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Tanggal 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengemban fungsi Kepolisian melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian RI tugas pokok Kepolisian mencakup:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini disebut *Community Policing* Pemolisian Masyarakat sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah biasa dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat

merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli.

3. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu *represif justisiil* dan *non justisiil*. UU No 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan *represif non Justisiil* terkait dengan Pasal 18 ayat (1) yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- a. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

- c. Mencari serta mengumpulkan bukti;
- d. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- e. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.⁶

B. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana.⁷ Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strabaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Perkataan *strafbaarfeit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengdltvandewerkelijkheid* sedangkan *strafbart* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat diukur, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dia maksud dengan perkataan *strafbaarfeit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Misalnya pendapat dari Hazelwinkelsuringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu

⁶ Politea. "Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia", melalui www.blogpolitea.blogspot.com, diakses Senin 24 September 2018, Pukul 20.00 Wib.

⁷ Mulyati Pawennei. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 5.

perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu yang dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁸

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap perasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel *newspeak*, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

⁸ P.AF Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 181-182.

adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang *hate speech*. Contohnya adalah Inggris, pada saat munculnya *Public Order Act 1986* menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan "mengancam, menghina dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan" terhadap "warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis". Di Brasil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antar kelas, dan lain lain.

Seseorang akan di vonis penjara selama satu sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah, di Turki. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa pembinasan itu terjadi. Di Kanada, piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (*Canadian Charter Of Rights and Freedoms*) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan agar tidak terjadi penghasutan.

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

1. Menista secara lisan (*smaad*);

2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
3. Memfitnah (*laster*);
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam Pasal-Pasal khusus, yaitu:

1. Penghinaan terhadap Kepala Negara Asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);
2. Penghinaan terhadap segolongan penduduk / kelompok / organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP);
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP);
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).⁹

⁹ Wikipedia. "Ucapan Kebencian", melalui www.id.m.wikipedia.org, diakses Minggu, 17 Desember 2017, Pukul 18.00 Wib.

Masifnya penyebaran *hoax* dan *hate speech* pada di media sosial didasari oleh kurang pengetahuan dan adanya kesamaan pemikiran dengan isi dari informasi yang disebar. Penyebaran *hoax* disebabkan kurangnya pengetahuan akan sumber situs informasi tersebut dan adanya konsep anonimitas yang terkandung didalamnya. “Kopas dari grup sebelah” dianggap legalitas akan sebuah anonimitas yang terjadi di dunia *cyber*. Kemudian, *hoax* yang berisikan kesamaan informasi dengan opini maupun sikap yang diambil akan lebih dipercaya oleh warga internet. Pada saat mereka mendapatkan informasi yang disukai maka pengecekan akan kebenaran informasi tersebut berkurang. Penetapan positif (afirmasi) akan informasi tersebut yang mendorong mereka meneruskan *hoax* itu ke pihak lain dengan mudahnya.

Sebuah organisasi kemasyarakatan yang fokus terhadap telekomunikasi Indonesia mengadakan survey mengenai wabah *hoax* nasional. Temuan yang didapat antara lain beberapa alasan warga internet menyalurkan *hoax* adalah didapat dari orang yang dipercaya sebesar 47,10%, mengira bermanfaat 31,90%, mengira info tersebut benar 18%, dan ingin jadi pertama yang tahu sebanyak 3% (Mastel, 2017). Melihat siklus ini, penyebaran berita *hoax* membentuk pola komunikasi di masyarakat *cyber* yaitu 10 dari 90, yang berarti 10% warga internet membuat berita *hoax* dan sebanyak 90% sisanya menyebarkan informasi tersebut secara sukarela melalui media sosial. Biasanya penyebaran berita palsu tersebut merupakan topik-topik yang sedang viral di media sosial dan kemudian dijadikan rujukan utama dengan adanya fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa para pengguna media sosial menggunakan teknologi internet tanpa memiliki sikap dan

budaya kritis akan persoalan yang akan dihadapinya. Persoalan yang dimaksud merupakan permasalahan yang dihadapi dalam keseharian masyarakat pada umumnya, seperti kesehatan, sosial politik, SARA, dan lain sebagainya.¹⁰

C. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial menggunakan jaringan internet bahkan yang aksesnya yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis dan berbagai model konten lainnya.

Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang salih membagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi,

¹⁰ Dewi Maria Herawati. "Penyebaran *Hoax* Dan *Hate Speech* Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", dalam Jurnal Promedia, Volume II, No 2, 2016, Herawati, Penyebaran Hoax, 138-155, halaman 144-145.

berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas.¹¹

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Web 2.0 menjadi *platform* dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk *social network*, forum internet, *weblogs*, *social blogs*, *micro blogging*, *wikis*, *podcasts*, gambar, video, rating, dan *bookmark sosial*. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), *blog* dan *microblogs* (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya *world of warcraft*), dan virtual social (misalnya, *second life*).¹²

¹¹ Wikipedia. "Media Sosial", melalui www.id.m.wikipedia.org, diakses Minggu, 17 Desember 2017, Pukul 18.00 Wib.

¹² A Muqaffy. "Kajian Teoritis: Pengertian Media Sosial", melalui www.digilib.uinsby.ac.id, diakses Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Sumatera Utara

Hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati dan ditaati oleh setiap orang. Kepentingan hukum sebagaimana yang mencakup tiga hal yaitu kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Pelanggaran terhadap kepentingan umum atau perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan hukum pidana adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik.

Manusia sebagai subjek hukum pidana sebenarnya dengan mudah segera dapat mengetahui dengan memperhatikan rumusan tindak pidana dalam KUHP maupun lain-lain peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Pernyataan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum pidana biasanya diawali kata-kata barang siapa atau setiap orang atau menyebut kualitas tertentu yang melekat pada diri pelakunya. Untuk membuktikan bahwa manusia sebagai subjek hukum pidana.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat antara lain berbentuk:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;

6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong.

Tindakan-tindakan diatas merupakan tindakan yang memiliki tujuan yang bisa berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa.¹³

Berkenaan dengan tindak pidana, maka salah satu hal terpenting adalah tentang penyelenggaranya atau pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana. Pada walnya yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia (*natuurlijke person*), akan tetapi dalam perkembangannya ada subjek hukum pidana yang bukan manusia yaitu apa yang disebut korporasi (*recht person*).

Salah satu unsur terpenting dalam tindak pidana adalah harus ada pelaku atau penyelenggara tindak pidana. Apabila diperhatikan pengertian tindak pidana, maka salah satu syarat harus ada perbuatan manusia artinya hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Jadi, pada dasarnya, manusia adalah subjek hukum pidana.¹⁴

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM mengungkapkan bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sangat membahayakan,

¹³ Hasil Wawancara dengan Kompol Thorang Arifin Rangkuti, SH, Kanit Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

¹⁴ Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Surakarta: CV Mandar Maju. Halaman 14.

karena Ujaran Kebencian atau (*Hate Speech*) mengandung beberapa dampak, antara lain:¹⁵

1. Merendahkan martabat manusia lain: Manusia dihadapan tuhan adalah sama dan tidak seorangpun yang dapat merendahkan manusia satu sama lain.
2. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia: Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dibandingkan tindak pidana lain dan akan menimbulkan korban yang lebih banyak dibandingkan tindak pidana lain.
3. Berdampak pada konflik: Tindakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menimbulkan permusuhan atau konflik baik individu maupun kelompok.
4. Berdampak pada pemusnahan kelompok (*Genosida*): Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ataupun hasutan dapat menimbulkan pengucilan, diskriminasi, pelabelan dan kekerasan, yang mengerikan adalah timbulnya kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran ataupun pemusnahan terhadap suatu etnis, kelompok atau suku yang menjasi sasaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Secara keseluruhan sistematika unsur-unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagai berikut:¹⁶

1. Niat (*Intention*);
2. Isi Pesan (*Content*):
 - a. Jenis kerugian (*Harm*);

¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *Op. Cit.*, halaman 3-4.

¹⁶ Kontras. "Polri Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian", melalui www.kontras.org, diakses Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib.

b. Karakteristik yang dilindungi (*Proected charavteristic*).

3. Konteks Situasi

a. Profil pelaku (*speaker's profile*);

b. Publisitas (*Publicity*);

c. Kesegeraan atau kemungkinan terjadi kerugian (*Imminence/Probablity of harm occuring*).

Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggolongan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah”.

2. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pertanyaan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isisnya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan kata Golongan adalah Suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan atau kepercayaan,

ras, antar golongan, warna kulit, gender, etnis, kaum berkebutuhan khusus (cacat), orientasi seksual.

Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan teknologinya, penggunaan kata “media” bisa dipahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri. Proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal yaitu, obyek, organ dan medium. Saat menyaksikan sebuah program di televisi, televisi adalah obyek dan mata adalah organ. Perantara antara televisi dan mata adalah gambar dan visual, sedangkan pengertian sosial sulit dipahami dalam kaitannya dengan media sosial.

Sosial merujuk pada kenyataan sosial (*the social as social facts*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Menegaskan bahwa pada kenyataannya media dan semua perangkat lunak (*software*) merupakan sosial dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.

Makna sosial itu merujuk pada saling bekerja sama (*co-operative work*). Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerja sama, apa pun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi di mana setiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk. Dalam kajian Marx ini, ada penekanan bahwa sosial berarti terdapatnya karakter kerja sama atau saling mengisi di antara individu dalam rangka membentuk kualitas baru dari masyarakat.

Dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah di jelaskan, namun tidak mudah membuat sebuah definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat

teknologi semata. Diperlukan pendekatan dari teori-teori sosial untuk menjelaskan apa yang membedakan antara media sosial dan media lainnya di internet sebelum pada kesimpulan apa yang dimaksud dengan media sosial. Juga termasuk perlunya pembahasan khusus untuk mencari hubungan antara media dan masyarakat.

Media sosial adalah salah satu Platform yang saat ini muncul di media *cyber* oleh karena itu, karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media *cyber*. Media sosial mempunyai karakteristik yang khusus dan tidak dimiliki oleh media siber lainnya. Media sosial menjadi sarana virtual di dunia. Karakteristik yang dimiliki media sosial ini yang saat ini bisa dipergunakan untuk bidang seperti jurnalisme, hubungan masyarakat, pemasaran dan bahkan politik. Karakteristik media sosial antara lain:

1. Jaringan;
2. Informasi;
3. Arsip;
4. Interaksi;
5. Simulasi sosial;
6. Konten oleh pengguna.

Karakteristik media sosial membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak hanya di dunia (*offline*) antar pengguna saling kenal ataupun tidak mengenal. Kehadiran media sosial memberikan medium bagi penggunanya untuk saling terhubung melalui teknologi. Jaringan yang terbentuk antar pengguna dan kemudian membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar ataupun tidak

akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan munculnya teknologi informasi, ada dua perubahan terhadap arsip, yaitu kemampuan dari setiap pengguna internet untuk mengakses arsip dan melakukan perubahan terhadapnya.

Arsip menjadi berkembang. Internet dapat ditempatkan sebagai medium pustaka digital dan komputer, atau perangkat lainnya. Kehadiran media sosial memberi akses terhadap penyimpanan. Pengguna tidak lagi terhenti pada memproduksi dan mengonsumsi informasi, akan tetapi informasi itu telah menjadi bagian dari dokumen yang tersimpan.

Media sosial terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah:

1. Media jejaring sosial;
2. Jurnal Online;
3. Jurnal Online sederhana atau mikroblog;
4. Media berbagi;
5. Penanda social;
6. Media konten berdama atau Wiki.

Media sosial dibagi menjadi kategori-kategori tersebut adalah untuk bagaimana jenis media sosial itu. Bukan hanya terbatas pada pembagian ini apalagi melihat perkembangan Platform di internet dan aplikasi Android, tetapi secara dasar dan teori semestinya harus terdapat landasan awal untuk melihat jenis-jenis media siber tersebut.

Sebelum mengurai pengertian kejahatan mayantara (*cybercrime*) secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” *cybercrime* yaitu *cyber*

space. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* di anggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi khususnya Komputer dan pendaftaran nama domain melalui internet, kredit *card*, serta ATM telah sampai pada tahap yang mencemaskan, kemajuan teknologi informasi selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution area*) yang serba praktis ternyata mempunyai sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan computer (pencurian, penipuan, pemalsuan data, dan atau perbuatan pidana lainnya bahkan terorisme digital, perang informasi, masalah lingkungan, sampah, dan hacker). Karena seringkali sebuah sistem jaringan berbasis internet memiliki kelemahan Ketika terdapat celah/lubang tidak ditutup, pencuri bisa masuk dari celah/lubang itu.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapat dikatakan bahwa internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Perkembangan selanjutnya, kehadiran teknologi canggih dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja

dalam pemerintahan, dunia swasta atau perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).

Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, konvensi internasional tahun 2001 menggunakan istilah *cybercrime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *Cybercrime*.

Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Dalam dokumen kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Preventive of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Cuba* pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber Crime*, yaitu *Cyber Crime* dan *Computer related crime*.

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

Tindak pidana di bidang teknologi informasi, dikenal pula kejahatan siber atau dunia maya, hubungannya dengan penanggulangan kejahatan, *workshop* mengenai *computer related crime* yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000 menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan

harmonisasi ketantuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (*States should seek harmonization of the relevant provision on criminalization evidence and procedure*).

Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/formulasi/ legislasi) di bidang penanggulangan kejahatan dunia maya, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan kriminalisasi tentang masalah kejahatan maya bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.

Pengertian kejahatan komputer menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, *magnetic, optic*, elektro kimia atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjugasi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.¹⁷

Kejahatan maya antara merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan *cybercrime* dengan komputer *crime*. *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan akses internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

¹⁷ Amanda Hasna Nadhya. "Tindak Pidana Ujaran Kebencian", melalui www.webcache.googleusercontent.com, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 19.55 Wib.

Kejahatan mayantara mempunyai bentuk yang beragam, keberagaman muncul dari setiap negara karena setiap negara memiliki bentuk kejahatan mayantara yang beragam. Secara teoretik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan, Muladi mengemukakan bahwa asas mala in se mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas mala prohibita, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundangundangan. Menurut Freddy Haris, kejahatan mayantara (*Cybercrime*) merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristi-karakteristik sebagai berikut:

1. *Unauthorized acces* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*;
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer;
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

J. Sudarma Sastraandjaja menyatakan bahwa kejahatan mayantara (*Cybercrime*) dapat diklasifikasikan dalam 5 bentuk berikut:

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi computer
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *soft-ware* komputer.
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau pengoperasiannya.
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasional komputer.

5. Tindakan perusakan terhadap peralatan-peralatan komputer atau peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana-sarana penunjangnya.

Bentuk-bentuk kejahatan mayadi atas dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUHP Indonesia. Jika dibuat perbandingan maka akan diperoleh deskripsi sebagaimana uraian berikut:

1. *Joy Computing*

Joy Computing adalah perbuatan seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya melampaui kewenangan yang dimiliki. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)

2. *Hacking*

Hacking adalah perbuatan berupa penyambungan saluran, yaitu dengan cara menambahkan terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa ijin (dilakukan dengan melawan hukum) dari pemilik sah jaringan komputer. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan atau tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain (Pasal 167 dan Pasal 551 KUHP)

3. *The Trojan Horse*

The Trojan Horse adalah menambah, mengurangi atau mengubah instruksi pada sebuah program sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang semestinya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah

sebagaimana dikehendaki pelaku kejahatan. Tidakan inidikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP). Apabila kerugian yang ditimbulkan menyangkut keuangan negara, tindak tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi.

4. *Data Leakgage*

Data Leakgage adalah tindakan pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kodekode tertentu sehingga data dapat dibawa ke luar sistem komputer tanpa diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap data tersbut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 112, Pasal 113, 114 dan Pasal 115 KUHP), dan tindak pidana membuka rahasia perusahaan atau kewajiban menyimpan rahasia profesi atau jabatan (Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP)

5. *Data Diddiling*

Data Diddiling adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perubahan validasi data. Perbuatan ini dilakukan dengan cara mengubah input dan output data. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).

6. *Penyia-nyiaan Data Komputer*

Penyia-nyiaan data komputer dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak atau menghancurkan media disket atau media penyimpanan sejenis lainnya. (misalnya hardisc) yang berisi data atau program komputer sehingga data atau program tersebut tidak berfungsi

sebagaimana mestinya. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 KUHP).

Menurut Atip Latifulhayat, karakteristik aktivitas melalui internet yang berbasis pada teknologi komputer adalah:

(a) aktivitasnya melintasi batas teritorial, sehingga tidak tunduk pada batasan hukum teritorial; (b) sistem hukum tradisional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial tidak memadai untuk mengatur persoalan-persoalan hukum yang muncul dari aktivitas internet.¹⁸

Berdasarkan jenis kejahatan, kejahatan maya antara tergolong dalam kejahatan modern, bersifat amatir, dan *white collar crime*. Adapun motivasi seseorang melakukan kejahatan maya antara adalah untuk bersenang-senang, meniru sebagaimana yang pernah ditampilkan di televisi atau film, dan melakukan sensasi baru. Menurut Edward R. Buck, pelaku kejahatan maya antara mempunyai ciri-ciri menyenangi tantangan, usia antara 18 sampai dengan 46 tahun, dorongan untuk maju sangat tinggi, energik, senyum dan ramah, dan cerdas.

Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

1. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina

¹⁸ *Ibid.*

adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

2. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat.

Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau katakata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). (1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 44 Pasal 310 ayat (1) KUHP 38 memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

5. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

6. Menghasut

Menurut R. Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.

Pidanayang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

7. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar di mana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku; Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.
2. Agama; Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Aliran keagamaan; Mengajukan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

4. Keyakinan/kepercayaan; Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.
5. Ras; Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
6. Antar golongan; Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
7. Warna kulit; Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
8. Etnis; Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
9. Gender; Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

10. Kaum difabel; Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.
11. Orientasi seksual, ekspresi gender; Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

1. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan; Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
2. Spanduk atau banner; Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Jejaring media sosial; Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:
 - a. Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

- b. Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.
4. Penyampaian pendapat di muka umum dan Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
5. Ceramah keagamaan; Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
6. Media massa cetak atau elektronik; Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
7. Pamflet; Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.¹⁹

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28

¹⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., *Op.Cit*, halaman 5-7.

jis. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima 44 tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d. Pasal 311 KUHP ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

2. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

pada Pasal 16:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran

Kebencian (*Hate Speech*):

“Bahawa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong.

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya

ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial.

Tindakan ujaran kebencian di atas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*hate speech*). Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

1. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.
2. Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan.

Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.

1. Diskriminasi

Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Kekerasan

Setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan Psikologis.

3. Konflik sosial

Perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.

4. Menghasut

Mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.

5. Sarana

Segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, Myspace, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial

pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook dan twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan masa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Oleh karena itu memanfaatkan sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi bila penggunaan cenderung ke arah yang negatif tentu akan berdampak buruk bagi penggunanya, namun bila internet dimanfaatkan ke arah yang positif pastilah akan memberikan efek yang positif pula untuk meningkatkan kecerdasan bagi penggunanya.²⁰

B. Pelaksanaan Kepolisian Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan

²⁰ Amanda Hasna Nadhya. *Op. Cit.*

yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (psikis) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk dari kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan-keraguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.²¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” penanggulangan kejahatan perlu di tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.

²¹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Halaman 157-158.

2. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur “*penal*” (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat Represif (penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Berikut data tindak pidana ujaran kebencian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, DIREKTORAT RESERSE kriminal Khusus

No	Tahun	Jumlah laporan	Selesai	Tunggakan	%
1	2011	5	5	-	100%
2	2012	28	28	-	100%
3	2013	42	38	4	90,47%
4	2014	68	39	30	57,35%
5	2015	122	58	64	57,35%
6	2016	220	109	111	47,54%
7	2017	273	139	134	50,90%
8	2018	64	42	22	65%
	jumlah	822	458	365	

Sumber data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.²²

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* pada pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:²³

²² Hasil Wawancara dengan Kompol Thorang Arifin Rangkuti, SH, Kanit Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

²³ Iskandarsyah. “Pendahuluan: Latar Belakang Masalah”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 11.00 Wib.

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah (*the first crime*), merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif, dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif atau secara luas diartikan penanggulangan secara non penal dan penal, di bawah ini akan dijelaskan secara singkat mengenai upaya penanggulangan kejahatan secara umum:

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana ini adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi.

- a. Tindakan Penyelidikan

Tindakan penyelidikan merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh penyelidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana dan juga merupakan tahap tersulit dalam proses penyelidikan, karena dalam tahap ini penyelidik harus

dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi faktor apa saja dari tindak pidana tersebut dan bagaimana upaya menanggulangnya. Menurut Willson Buana dalam penyelidikan kasus ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial, banyak mengalami kendala dan kesulitan, dikarenakan pelaku kejahatan tersebut bisa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. sebab kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional.

b. Melakukan Penegakan Tuntas Terhadap Pelaku

Dalam hal kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial ia melanggar Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan mendahulukan ketentuan umum tentang tindak pidana pemerasan dalam KUHP (*lex generalis*).

Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Umum KUHP pada Pasal 63 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”. Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

c. Upaya Penal yang Bersifat Represif

Upaya Penal yang Bersifat Represif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi.

Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial dari BISPA sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku, Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana tersebut mencakup Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Dan Pidana tambahan berupa Pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ada juga pidana alternatif berupa pidana bersyarat bagi pelaku yang di pandang tidak dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (Pasal 44 KUHP), pidana lain bagi yang masih di bawah umur (Pasal 45, 46, 47 KUHP) menurut paham Determinisme pelanggar tidak perlu dikenakan pidana karena orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan tapi dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan manifestasi

keadaan jiwa seseorang yang abnormal sehingga pelaku tidak bisa di salahkan dan tidak bisa dipidana.

2. Upaya Non Penal

Penanggulangan perilaku kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik digunakan upaya Non Penal yang merupakan upaya yang bersifat preventif, yaitu pencegahan atau penangkalan perilaku penyembuhan. Terdapat upaya yang dilakukan dengan langkah-langkah internal dan eksternal.

- a. Mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijakdimana yang dimulai dari keluarga sampai masyarakat luas, pihak kepolisian mengedepankan fungsi teknis bagian Reskrimsus yang khusus menangani kasus ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus tersebut. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pahamiannya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan kampanye tentang aturan ini. Sebagai contoh, perumusan Pasal 27 UU ITE dalam penerapannya dapat menimbulkanmultitafsir dan mengakibatkan hak asasi seseorang dilanggar, yaitu dalam hal terjadinya kesalahpahaman dari aparat penegak hukum yang memandang bahwa tindak pidana dalam UU

ITE sebagai *lex specialis*. Bahwa tindak pidana dalam UU ITE adalah tindak pidana khusus dan semua tindak pidana di luar KUHP adalah tindak pidana khusus.

- b. Menyebarluaskan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polda Lampung agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut.
- c. Dari internal atau individu itu sendiri dengan cara meningkatkan pembinaan agama untuk menjadi pencegah seseorang berbuat menyimpang dari norma agama. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, Karena di dalamnya memiliki suatu sistem norma tersendiri yang senantiasa mengajarkan penganutnya untuk melakukan kebajikan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang serta peran dari keluarga dan lingkungan sangat berperan penting untuk mengontrol perilaku sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai moral kepada setiap anggotanya membuat perilaku mereka terhindar dari pengaruh negatif pergaulan di luar rumah.

Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk

memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Upaya Non Penal (Tindakan Preventif dan Represif)

Tindakan preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:

1. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat;
3. Meningkatkan pendidikan moral.

Pada dasarnya bahwa upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminal. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga normanorma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan

kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam usaha Preventif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Jalur Penal (Tindakan Represif) Adalah usaha yang di lakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial.

Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku.²⁴

C. Kendala dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian

Faktor-faktor penghambat upaya dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat ditinjau dari beberapa faktor yaitu: faktor individu, faktor sarana dan prasarana, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya. Faktor yang paling utama adalah faktor masyarakatnya, karena seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate*

²⁴ A. Yudha Prawira. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No Se/06/X/2015", dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Speech) itu sendiri. Kemudian faktor lainnya yang juga berpengaruh yaitu faktor aparat penegak hukumnya yang masih kaku dalam penanganan masalah Ujaran Kebencian ini karena masih kurangnya pemahaman tentang penanganan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).²⁵

Untuk menghukum pelaku ujaran kebencian, perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sifat melawan hukum. Dalam rumusan tindak pidana hanyalah satu peringatan kepada hakim agar hakim mendapatkan kepastian bahwa perbuatan itu dilakukan tidak menurut hukum. Tercantumnya sifat melawan hukum sekaligus sebagai pembatasan, bahwa hanya perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan secara tegas bersifat melawan hukum. Perundang-undangan hukum pidana (KUHP) maupun perundang-undangan lain yang mengatur tentang ketentuan pidana, sifat melawan hukum tidak selalu tercantum dalam rumusan tindak pidana. Bentuk yang demikian menandakan bahwa sifat melawan hukum tidak bersifat konstitutif, yaitu sifat melawan hukum tidak harus dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. KUHP Indonesia umumnya mencantumkan sifat melawan hukum dengan perkataan “melawan hukum” sebagai terjemahan dari perkataan *wederrechtelijk*.²⁶

1. Faktor Hukumnya Sendiri: Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kompol Thorang Arifin Rangkuti, SH, Kanit Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

²⁶ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana. Halaman 210-211.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

3. Faktor individu itu sendiri:

Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.

4. Faktor ketidaktahuan masyarakat:

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan.

5. Faktor Sarana dan Prasarana:

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup:

- a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.
- b. Organisasi yang baik.
- c. Peralatan yang memadai.
- d. Keuangan yang cukup.

faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu faktor internal yang terdiri dari keadaan psikologis diri pelaku yaitu gangguan kejiwaan, daya emosional, dan rendahnya mental seseorang.

Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terutama keadaan psikologis individu yaitu tidak terkontrolnya daya emosi yang berlebihan, mudah terprovokasi terhadap hal yang menyinggung pribadi individu terutama yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini kemajuan teknologi memang sangat berpengaruh di kehidupan manusia, hampir semua orang mengetahui apa media internet. Media internet sebagai media komunikasi dijadikan alat untuk mempermudah menyebarkan dan melakukan kejahatan dikarenakan kurang bijaknya masyarakat dalam menggunakan media internet terutama media sosial. Melalui media sosial ini setiap orang mudah mendapatkan segala jenis informasi secara mendunia dan tidak terbatas, mudah diakses oleh setiap masyarakat kapanpun dimanapun, serta tidak ada batasan untuk setiap pengguna akun media sosial.

Faktor yang juga merupakan penyebab pelaku melakukan kejahatan yaitu kurangnya kontrol sosial dari keluarga yang juga termasuk dalam faktor eksternal individu. Kontrol dari pihak keluarga dan masyarakat menjadi suatu komponen yang seharusnya berjalan dengan baik. Kontrol yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat tersebut seharusnya menjadi faktor utama dalam melakukan upaya penanggulangan yang bersifat nonpenal. Aparat penegak hukum juga harus bertindak lebih konsisten dalam melakukan sosialisasi maupun penyuluhan mengenai kejahatan dan dampak yang ditimbulkan setelah terjadi kejahatan, sehingga dapat menghilangkan atau meminimalisir terjadinya kejahatan khususnya yang dilakukan melalui media sosial.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan yang juga termasuk dalam faktor eksternal individu, faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Dengan memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;

2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
3. Lingkungan ekonomi.

Faktor lingkungan ekonomi dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan kebutuhan-kebutuhan yang tinggi dan kebiasaan meniru perilaku oranglain sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial.

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga yang menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan dalam media sosial karena kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan terus menerus terjadi. Kejahatan melalui media sosial merupakan perbuatan melawan hukum, banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan ujaran kebencian berupa penghinaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Hal tersebutlah yang terkadang menjadi faktor ketidaktahuan masyarakat dikarenakan kurangnya minat baca masyarakat, sehingga pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai dampak jika melakukan

kejahatan yang terdapat dalam Undang-Undang. Keenam, faktor kepentingan masyarakat yang merupakan faktor eksternal. Faktor kepentingan masyarakat itu sendiri merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari, tanpa disadari akan semakin banyak pelaku yang melakukan kejahatan yang sama. Kebanyakan masyarakat melakukan kejahatan ujaran kebencian karena faktor kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hal yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), kepentingan politik, tersinggung dan sakit hati karena seseorang yang dikagumi dan diidolakan dikriminalisasi atau bahkan hanya bertujuan untuk menjadi terkenal.

Berdasarkan hasil uraian mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan, bahwa pada dasarnya perlu diketahui terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang seringkali dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan factor-faktor yang mempengaruhi bagi tiap-tiap individu tersebut. Bahwa pada artinya masih banyak terdapat faktor-faktor penyebab lainnya yang membuat seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial.

Perlunya kerjasama yang lebih bersinergis antara Kepolisian, masyarakat, pemangku adat dan Polisi masyarakat dalam melakukan pengawasan, penanggulangan dan pencegahan ke setiap daerah yang dianggap rawan konflik

dan masih belum paham mengenai apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan apa dampak yang ditimbulkan apabila kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut tidak di tangani dan di respon secara dini. Sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari pihak Kepolisian ke sekolah-sekolah, Universitas, pedesaan, dan juga pada masyarakat kota di Bandar Lampung khususnya mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk tentang kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini serta memaparkan juga sanksi atau hukuman berdasarkan Undang-Undang yang sudah di atur oleh pemerintah mengenai sanksi apabila seseorang melakukan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut. Tidak hanya melalui sosialisasi langsung sosialisasi secara tidak langsung lewat spanduk atau banner juga bisa dilakukan baik dari pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat.

Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor Se/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Solusinya, terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Kurangnya anggaran biaya dan terbatasnya sarana dan prasana Jumlah anggaran yang kurang menjadi faktor penghambat dalam penanganan ujaran kebencian. Tidak adanya biaya yang cukup mengakibatkan Polri khususnya unit *cyber crime* tidak dapat optimal dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian.
2. Keterbatasan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia Kendala terbesar dalam menangani ujaran kebencian adalah terbatasnya sumber daya manusia di tingkat Kepolisian. Kebanyakan kasus ujaran kebencian dilakukan melalui media internet. Untuk melacak pelaku ujaran kebencian

di dunia maya tidak mudah dan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Jumlah personil yang membidangi kejahatan siber di Indonesia memang kurang, padahal kejahatan jenis ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan terbatasnya personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

3. Masyarakat belum bijak dalam menggunakan internet, sehingga banyak yang mengumbar kebencian melalui internet. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bijak dalam menggunakan internet tidak jarang menimbulkan permasalahan sosial. Ada beberapa orang yang menggunakan internet untuk menyebarkan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Ujaran kebencian semakin hari berkembang dan tersebar luas di masyarakat karena internet sudah menyentuh segala lapisan. Hampir 140 juta internet dapat digunakan secara acak di Indonesia. 80 juta diantaranya menggunakan handphone yang terkoneksi dengan Wifi dan sim card prabayar. Begitunya banyaknya *hate speech* sehingga kepolisian akan kewalahan karena unit Siber Crime masih sedikit. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan anggaran dan penyelesaian kasus di luar pengadilan Untuk penghematan biaya, Polri lebih mengutamakan penyelesaian masalah ujaran kebencian dengan cara mediasi atau ADR atau penyelesaian dengan kekeluargaan atau sesuai hukum adat setempat. Jalur non penal selain juga sesuai dengan ketentuan dalam SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran

Kebencian, dimana dalam surat edaran tersebut Polri dituntut untuk lebih mengedepankan upaya preventif juga merupakan salah satu cara penghematan biaya. Sebab biaya untuk menuju proses peradilan mahal. Selain itu, kepada pemerintah Polri juga mengajukan penambahan anggaran untuk penyidik kepolisian mengenai dalam penanganan ujaran kebencian / *hate speech* sehingga diharapkan memiliki kemampuan yang maksimal. Dengan kemampuan yang maksimal, penanganan kasus ujaran kebencian akan menjadi optimal.

2. Pelatihan sumber daya manusia dan penambahan personel Solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan personel baik dalam jumlah maupun kemampuan adalah menambah personil yang sudah ada dan melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia terutama penyidik kepolisian yang menangani kasus ujaran kebencian.
3. Sosialisasi kepada masyarakat Untuk mengatasi kurang bijaknya masyarakat dalam berinternet, Polri melakukan sosialisasi pemahaman akan dampak dari ujaran kebencian baik kepada aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Sosialisasi terhadap aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, Hakim) adalah untuk kesepahaman tentang penanganan ujaran kebencian, sehingga antara ketiga lembaga tersebut bisa seiring sejalan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Kepada masyarakat luas juga dilakukan sosialisasi mengenai dampak ujaran kebencian, baik melalui media internet maupun secara langsung dengan mengoptimalkan peran

Bhabinkamtibas dengan melibatkan tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai hambatan-hambatan dalam penanganan ujaran kebencian apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum, maka hambatan-hambatan tersebut merupakan faktor-faktor dalam penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukum:

Faktor penegak hukum dalam penanganan ujaran kebencian belum sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang menangani kasus ujaran kebencian. Selain jumlah yang kurang, kemampuan personel juga terbatas. Masih ada aparat yang belum sepenuhnya paham dalam menganalisis kasus, apakah dapat dikategorikan dalam ujaran kebencian ataukah tidak. Namun demikian pihak Polri telah melakukan pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan ke depannya, penanganan ujaran kebencian bisa lebih optimal.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Biaya:

Sarana dan Prasarana merupakan faktor penting dalam penegakan hukum penanganan ujaran kebencian. Kurangnya anggaran dana akan menyebabkan proses penanganan kasus menjadi lambat. Sebagai contoh untuk melakukan pelatihan terhadap personel Polri dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk mendatangkan saksi ahli juga memerlukan biaya, dan untuk melacak pelaku

melalui internet memerlukan biaya dan peralatan canggih. Apabila sarana dan prasarana tidak memenuhi, maka proses penegakan hukum juga akan terhambat.

3. Faktor Masyarakat:

Faktor masyarakat juga berperan dalam penegakan hukum ujaran kebencian. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam beretika di dunia maya, sehingga mengarah pada ujaran kebencian akan menambah beban polri, karena banyaknya kasus yang ditangani. Semakin banyak laporan kasus yang harus ditangani, akan memperlambat terselesaikannya kasus-kasus yang sudah ada, sehingga penanganan ujaran kebencian menjadi kurang optimal.²⁷

²⁷ Mahendra Putra. "Bahan Kuliah Sistem Hukum Indonesia Penegakan Hukum", melalui www.mahendraputra.id, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 20.30 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III Skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP yang antara lain berbentuk:
 - a. Penghinaan.
 - b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penistaan.
 - d. Perbuatan tidak menyenangkan.
 - e. Memprovokasi.
 - f. Menghasut.
 - g. Penyebaran berita bohong.
2. Pelaksanaan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian atau *hate speech* secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur “penal” (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat Represif (penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

3. Kendala yang menghambat upaya dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat ditinjau dari beberapa faktor yaitu: faktor individu, faktor sarana dan prasarana, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya. Faktor yang paling utama adalah faktor masyarakatnya, karena seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) itu sendiri. Kemudian faktor lainnya yang juga berpengaruh yaitu faktor aparat penegak hukumnya yang masih kaku dalam penanganan masalah Ujaran Kebencian ini karena masih kurangnya pemahaman tentang penanganan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang sudah diuraikan dari pembahasan pada Bab III Skripsi ini. Maka saran dari pembahasan Bab III Skripsi ini antara lain:

1. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus segera di kaji dan dimasukkan ke dalam KUHP atau Undang-Undang ITE karena akan berdampak pada tindakan, diskriminasi, menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan penghilangan nyawa
2. Pelaksanaan Kepolisian dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada setiap masyarakat, melakukan patrol di dunia maya serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaku ujaran kebencian agar dapat menjadi alat menakut

nakuti bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

3. Semua pihak terkhusus Kepolisian haruslah terus belajar dan memahami setiap kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat yang dapat berubah-ubah modus kejahatnnya untuk tetap bias menjaga kamanan seluruh masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara. Masyarakat yang tidak mempedulikan lingkungan sosial serta kurangnya pemahaman tentang menggunakan media sosial dengan baik menjadi hal yang harus diperhatikan untuk menanggulangi ujaran kebencian di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Ismu Gunadi W. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku saku penanganan ujaran kebencian hate speech*. Jakarta: Komisi Nasional Hak asasi Manusia.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.AF Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Surakarta: CV Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

A. Yudha Prawira. “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No Se/06/X/2015”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dewi Maria Herawati. “Penyebaran *Hoax* Dan *Hate Speech* Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat”, dalam Jurnal Promedia, Volume II, No 2, 2016, Herawati, Penyebaran Hoax, 138-155.

D. Internet

A Muqaffy. “Kajian Teoritis: Pengertian Media Sosial”, melalui www.digilib.uinsby.ac.id, diakses Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib.

Amanda Hasna Nadhya. “Tindak Pidana Ujaran Kebencian”, melalui www.webcache.googleusercontent.com, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 19.55 Wib.

Iskandarsyah. “Pendahuluan: Latar Belakang Masalah”, melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 11.00 Wib.

Kontras. “Polri Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian”, melalui www.kontras.org, diakses Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wib.

Mahendra Putra. “Bahan Kuliah Sistem Hukum Indonesia Penegakan Hukum”, melalui www.mahendraputra.id, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 20.30 Wib.

No name. Hate speech. Melalui <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>. Diakses Sabtu 16 Desember 2017 pukul 19.00 WIB.

Politea. “Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, melalui www.blogpolitea.blogspot.com, diakses Senin 24 September 2018, Pukul 20.00 Wib.

Wikipedia. Media sosial. Melalui www.id.m.wikipedia.org, Diakses Minggu tanggal 17 Desember 2017 pukul 18.00 WIB.

Wikipedia. Ucapan kebencian. Melalui www.id.m.wikipedia.org, Diakses Minggu tanggal 17 Desember 2017 pukul 17.00 WIB.



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIFQI AFIF
NPM : 1406200312
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Di Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
PEMBIMBING II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
27-8-2018	Metode Penelitian		
	Tidak sesuai Panduan		
30-8-2018	Perbaiki Tinjauan pustaka		
	dan pembahasan		
5-9-2018	Pembahasan belum men		
	jawab Rumusan Masalah		
15-9-2018	Hasil penelitian belum ke		
	analisa		
27-9-2018	ACC ke pembimbing I		
27-9-2018	Skripsi diterima		
28-9-2018	Perhatikan pemulisan kutipan - langsung		
	perhatikan pembahasan		
4-10-2018	Sempurnakan pemulisan		
4-10-2018	Acc untuk diperbanyak & diujikan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Hj. Asliani Harahap, SH., M.H)

Pembimbing II

(Rachmad Abduh, SH., M.H)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN
PENULISAN SKRIPSI

Nomor: *1430* /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penulisan skripsi atas nama:

Nama : **RIFQI AFIF**
NPM : 1406200312
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Tanggal Seminar : **29 Desember 2017**
Pembimbing I : **Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH**
Pembimbing II : **RACHMAD ABDUH, SH., MH**

Tertanggal, 08 Oktober 2018, maka dengan ini Surat Keputusan Proposal Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing Nomor: 81/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, yang tertanggal: 06 Januari 2018, karena telah memasuki masa kadaluarsa dinyatakan dapat diperpanjang dan berlaku sampai tanggal: **29 JANUARI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Muharram. 1440 H
09 Oktober. 2018 M

Wassalam

Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal